

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni: agama Samawi dan agama Non Samawi; Agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Kristen Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horisontal; termasuk didalamnya tata cara perkawinan.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI. Tahun 1974 Nomor 1. Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat di dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 6

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan lahir batin sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum.<sup>2</sup>

Ikatan Batin merupakan suatu ikatan yang tidak nyata, walaupun tidak nyata tetapi ikatan batin harus tetap ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan sangat rapuh sekali, ikatan ini mengabungkan hubungan batin antara laki-laki dan wanita dengan berbagai perasaan sebagai penghubung seperti cinta, rindu dan kasih sayang serta perasaan lain yang saling membutuhkan satu sama lainnya.

Kedua ikatan di atas, merupakan pokok dari perkawinan sebab tanpa ikatan lahir dan batin tadi maka perkawinan tidak ada artinya dan tidak ada jaminan yang kuat perkawinan itu akan bisa bertahan sampai ajal menjemput si suami dan istri atau dengan kata lain perkawinan akan dapat berujung pada perceraian.

---

<sup>2</sup> M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 20

Kedua unsur itu, baik lahir maupun batin akan selalu membutuhkan satu sama lainnya, sehingga apapun yang terjadi terhadap salah satu pasangannya yang lainnya akan ikut merasakan, rasa sedih dan gembira dirasakan bersama oleh pasangan yang disebut suami dan istri itu.

Unsur-unsur yang ada dalam perkawinan itu dapat disimpulkan antara lain:

- a. Perjanjian suci antara seorang pria dan wanita.
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.
- c. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moril, materil maupun spiritual.<sup>3</sup>

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).<sup>4</sup>

Abu Zakariya Al-Anshary mendefinisikan, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali:

النَّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَّضَمُّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 45

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) hal 7

*“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”<sup>5</sup>*

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنَهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ  
حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

*“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”<sup>6</sup>*

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

## 2. Hukum Melakukan Perkawinan

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali menjelaskan:

*Segolongan fuqaha’, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 8

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal 9

*orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.<sup>7</sup>*

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya *wajib, haram, makruh, sunnat (mandub)* dan adakalanya mubah.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah *mubah*, disamping ada yang *sunnat, wajib, haram dan yang makruh*.

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.<sup>8</sup> Berikut penjelasan hukum perkawinan:

a. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.

b. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunat.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 16

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 18

c. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

d. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga ukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.<sup>9</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, mencegah maksiat, untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 21

Tujuan dari perkawinan menurut ajaran Agama Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syari'ah.<sup>11</sup>

Lebih lengkap tujuan dan manfaat perkawinan dibagi menjadi lima hal, antara lain:

- a. Memperoleh keturunan yang sah untuk melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan manfaat perkawinan diatas dapat lebih dijelaskan satu persatu.<sup>12</sup>

- a) Tujuan yang pertama ialah memperoleh keturunan, ini merupakan pokok dari tujuan perkawinan, setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan tentu ingin memiliki keturunan, tanpa keturunan kehidupan

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 24

<sup>11</sup> Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty), hal 12

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 13

rumah tangga akan terasa hambar walau dari segi materi sudah berkecukupan. Keinginan untuk memiliki anak sangatlah wajar karena nantinya anak akan melanjutkan kehidupan keluarga ke depan dan membantu orang tua dimasa tuanya, tentu dengan harapan anak-anak itu adalah anak-anak yang berkualitas yang soleh dan berbakti kepada orang tua dan lingkungannya.

- b) Tujuan kedua, memenuhi tuntutan naluriah, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda jenis kelaminnya, maka keduanya memiliki daya tarik untuk memikat lain jenisnya, melahirkan gairah baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan hubungan, dengan perkawinan hubungan tersebut akan menjadi sah dan halal.
- c) Tujuan ketiga, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan, salah satu yang membuat manusia terjerumus dalam kejahatan dan kerusakan adalah hawa nafsu dengan tidak adanya penyaluran yang sah, maka baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal, sedemikian buruknya pengaruh hawa nafsu ini sehingga manusia lupa mana yang baik dan yang buruk. Manusia adalah makhluk lemah yang sulit mengendalikan hawa nafsunya.
- d) Tujuan Keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang, salah satu alat untuk memperkokoh perkawinan adalah dengan cinta dan kasih sayang, dasar ini akan membuat keluarga



bahagia, sehingga akan terus berlanjut dari keluarga yang bahagia akan menjadi masyarakat yang harmonis pada tatanan yang lebih tingginya.

- e) Tujuan kelima menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggungjawab, sebelum perkawinan biasanya baik laki-laki dan perempuan tidak memikirkan soal kehidupan karena masih bertumpu pada orang tua, tetapi setelah perkawinan mereka mulai berfikir bagaimana bertanggungjawab dalam mengemudikan rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mencari rejeki yang halal untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Istri akan lebih giat membantu dan mencari jalan untuk menyelenggarakan keluarga yang damai dan bahagia terutama setelah keluarga tersebut telah dikaruniai anak, sehingga aktifitas dan tanggungjawab suami istri semakin besar.

#### **4. Rukun dan Syarat Perkawinan**

##### **a. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Fiqh**

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Contohnya, adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.<sup>13</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*....hal 45

- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, yang dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>14</sup>

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (mas kawin)
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) Shigat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Shigat akad nikah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 46

pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- 1) Shigat (ijab dan qabul)
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.<sup>15</sup>

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Contohnya calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam.<sup>16</sup>

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami istri.<sup>17</sup>

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing di atas akan dijelaskan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Syarat kedua mempelai

- (1) Syarat calon pengantin laki-laki<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 48

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 49

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 50

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal 51

- (a) Calon suami beragama Islam
  - (b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
  - (c) Orangny diketahui dan tertentu
  - (d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
  - (e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
  - (f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan
  - (g) Tidak sedang melakukan ihram
  - (h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
  - (i) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- (2) Syarat calon pengantin perempuan<sup>19</sup>
- (1) Beragama Islam atau ahli kitab
  - (2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
  - (3) Wanita itu tentu orangnya
  - (4) Halal bagi calon suami
  - (5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam ‘iddah
  - (6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
  - (7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 52

### (3) Syarat-syarat Ijab Kabul<sup>20</sup>

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau walinya.

Menurut pendapat Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau walinya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya.

Ijab dan kabul itu dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad itu.<sup>21</sup>

Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah. Demikian menurut asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Qur'an, misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal 54

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal 57

pemilikan, dan sebagainya, dengan alasan, kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.

#### (4) Syarat-syarat wali<sup>22</sup>

Wali hendaklah seorang *laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil (tidak fasik)*. Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan. Perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan Malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam.

Wali itu disyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, ia orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat yang munkar.<sup>23</sup>

Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Ulama' berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan yang telah dewasa:

Syafi'i, Maliki, dan Hambali : wali penting dan menjadi sah nya pernikahan. Hanafi : wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sah nya perkawinan.<sup>24</sup>

#### (5) Syarat saksi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal 60

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal 63

<sup>24</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan...*, hal 50

- (a) Berakal, bukan orang gila
- (b) Baligh, bukan anak-anak
- (c) Merdeka, bukan budak
- (d) Islam
- (e) Kedua orang saksi itu mendengar.<sup>25</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6, 7 dan 8 menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, antara lain:

Pasal 6 :<sup>26</sup>

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*....hal 64

<sup>26</sup> Lihat pasal 6, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 :<sup>27</sup>

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 <sup>28</sup>:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

---

<sup>27</sup> Lihat pasal 7, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

<sup>28</sup> Lihat pasal 8, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*



## 5. Akibat Perkawinan

Setelah perkawinan dilaksanakan dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka akan mempunyai akibat hukum yaitu:

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
- b. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.
- c. Timbul hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga, istri menjadi ibu rumah tangga.
- d. Anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang sah.
- e. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggalnya.
- f. Berhak saling waris mewaris antara suami, istri dan anak-anak dengan orang tuanya.
- g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- h. Bapak berhak menjadi wali nikah anak perempuannya.
- i. Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.<sup>29</sup>

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan apa yang menjadi kewajiban oleh suami atau istri setelah berumah tangga, lebih jelas pasal tersebut berbunyi : “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

---

<sup>29</sup> M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, hal 250

Sementara Pasal 31, 32, 33, 34 lebih menegaskan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tersebut.

Pasal 31 :<sup>30</sup>

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 :

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 :

Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 :

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak dan

Kewajiban suami istri, yakni:

Pasal 77 :<sup>31</sup>

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

---

<sup>30</sup> Lihat pasal 31-34, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

<sup>31</sup> Lihat pasal 77, *Kompilasi Hukum Islam*

- (2) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- (3) Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri di atas, menjelaskan bahwasanya pergaulan suami istri dalam perkawinan seharusnya:

1. Pergaulan yang baik atau saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang tentram.
3. Pergaulan yang meliputi rasa saling cinta mencintai.
4. Pergaulan yang disertai rahmah yaitu saling memerlukan dan membela dimasa tua.<sup>32</sup>

Adanya akibat dari perkawinan itu menjadikan suami dan istri saling memahami bagaimana tujuan berumah tangga dan berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan mereka masing-masing, sehingga terwujud keluarga yang bahagia dan juga akan membentuk masyarakat yang harmonis.

## **B. Tinjauan Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang

---

<sup>32</sup> Soermiyati, *Hukum Perkawinan...*, hal.89

Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian (talak, khulu', aibat syiqaq, fasakh, pelanggaran taklik talak), dan atas keputusan Pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.

Menurut ajaran Islam, perceraian adalah perbuatan halal yang tidak disukai Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Abu Daud. Karena itu, asal hukum talak/cerai adalah haram, tapi karena ada ilatnya, maka hukumnya menjadi dibolehkan.<sup>33</sup>

Perceraian/talak terambil dari kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara', talak yaitu:

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

*“Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”*

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang talak itu, yaitu terjadi dalam talak Raj'i.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan...*, hal 128

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...* hal 192

## 2. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

a. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat, yakni:<sup>35</sup>

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.
- 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan.

b. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak Bid'i adalah:<sup>36</sup>

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

---

<sup>35</sup> *Ibid...*, hal 193

<sup>36</sup> *Ibid...*, hal 194

- c. Talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu:
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli
  - 2) Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
  - 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.
- b. Talak Kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya:
  - 1) Engkau sekarang telah jauh dari diriku
  - 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu
  - 3) Janganlah engkau mendekati aku lagi
  - 4) Keluarlah engkau dari rumah ini
  - 5) Dsb.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.<sup>37</sup>

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

a. Talak Raj'i,

yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Setelah terjadi talak Raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in; kemudian jika sesudah masa berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib

---

<sup>37</sup> *Ibid...*, hal 196

dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

Talak Raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja.

b. Talak Ba'in,

yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya.

Talak ba'in ada dua macam, yaitu talak ba'in sughro dan talak ba'in kubro. Talak Ba'in sughro ialah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Talak ba'in kubro, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan masa iddahnya. Talak ba'in kubro terjadi pada talak yang ketiga.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut<sup>38</sup>:

---

<sup>38</sup> *Ibid...*, hal 199



- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya.
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis.
- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya.

### **3. Rukun dan Syarat Talak**

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun itu ada empat, sebagai berikut:<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal 201

a. Suami, dengan syarat:

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Atas kemauan sendiri

b. Istri, dengan syarat:

- 1) Istri itu masih tetap ada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

c. Sighat talak

ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih, kinayah, baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, ataupun dengan suruhan orang lain.

d. Qashdu (sengaja)

artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

Apa yang dikemukakan diatas adalah perceraian yang dijatuhkan suami terhadap istri, sebaliknya istri dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut<sup>40</sup>:

- 1) Suami telah melanggar taklik talak atau perjanjian lain yang diucapkannya ketika akad nikah

---

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal 166

- 2) Khuluk, istri meminta cerai dengan membayar uang iwadl (talak ini sering disebut talak tebus)
- 3) Fasakh, istri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten, dll)
- 4) Syikak (pertengkaran), istri mengajukan perceraian karena antara suami istri selalu terjadi pertengkaran.

Menurut ketentuan hukum di Indonesia, dalam pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>41</sup>

Menurut ketentuan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perceraian atau talak ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.<sup>42</sup>

Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang kuat, karena ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami atau istri jika sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;

---

<sup>41</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan...*, hal 116

<sup>42</sup> Lihat pasal 117, *Kompilasi Hukum Islam*

c. Atas keputusan Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa alasan perceraian itu dapat dilakukan, ini tercantum dalam Pasal 116 yang antara lain menyebutkan:<sup>43</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung perkawinan.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

#### 4. Tata Cara Perceraian di Pengadilan

Mengenai tata cara perceraian ini diatur oleh Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan:

Pasal 39 :<sup>44</sup>

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

---

<sup>43</sup> Lihat pasal 116, *Kompilasi Hukum Islam*

<sup>44</sup> Lihat pasal 39-40, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

Pasal 40 :

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dari bunyi pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian hanya terjadi dengan sah jika gugatannya diajukan kepada Pengadilan, untuk yang beragama Islam dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama, sementara agama yang lain ke Pengadilan Negeri.

Sementara Kompilasi Hukum Islam Pasal 129-131 memuat tentang bagaimana tata cara dan pelaksanaan jika suami dan istri akan bercerai, antara lain:<sup>45</sup>

Pasal 129 :

“Seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.”

Pasal 130 :

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131 :

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tigapuluh hari memanggil pemohon dan istri untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

---

<sup>45</sup> Lihat pasal 129-131, *Kompilasi Hukum Islam*

3. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan talak dalam tempo 6 (enam) bulan dihitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan perkawinan tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat tinggal suami diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan Pengadilan Agama.

Sementara Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 - 135 memuat tentang bagaimana tata cara dan pelaksanaan gugatan perceraian oleh istri, antara lain:<sup>46</sup>

Pasal 132 :

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133 :

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan astau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 134 :

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai

---

<sup>46</sup> Lihat pasal 132-135, *Kompilasi Hukum Islam*

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Pasal 135 :

“Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## 5. Akibat dari Suatu Perceraian

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :<sup>47</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :<sup>48</sup>

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
  - 2) Ayah.
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.

---

<sup>47</sup> Lihat pasal 41, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

<sup>48</sup> Lihat pasal 156, *Kompilasi Hukum Islam*

- 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ibu atau bapak.
  - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
  - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

## C. Tinjauan Tentang Harta Bersama

### 1. Pengertian Harta Bersama

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama.<sup>49</sup> Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan

---

<sup>49</sup> Soermiyati, *Hukum Perkawinan...*, hal 102



perkawinan.<sup>50</sup> Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal :<sup>51</sup>

1. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
2. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
3. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.
4. Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sedekah atau lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal:<sup>52</sup>

1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.

---

<sup>50</sup> Ahnad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal 200.

<sup>51</sup> Lihat pasal 85-87, *Kompilasi Hukum Islam*

<sup>52</sup> Lihat pasal 35-37, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

2. Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dengan melihat kedua peraturan di atas, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa kedua aturan tersebut sejalan dalam pengaturan tentang harta bersama ini.

Tetapi sebenarnya di dalam Hukum Islam sendiri tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung. Di ayat Al-Qur'an sebagaimana dikutip oleh Hilman Hadikusuma ada ayat yang menyatakan bahwa bagi pria ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan.<sup>53</sup>

Ayat tersebut bersifat umum tidak ditunjukkan terhadap suami atau istri, jadi bukan ditunjukkan kepada suami istri saja, melainkan semua pria dan semua wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari,

---

<sup>53</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*..... hal 126

maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.

Dalam hubungan perkawinan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa ada kemungkinan dalam suatu perkawinan akan ada harta bawaan dari istri yang terpisah dengan dari harta suami, dan masing-masing suami dan istri menguasai dan memiliki hartanya sendiri-sendiri. Sedangkan harta bersama (harta pencarian) milik bersama suami istri tidak ada., dan harta bawaan istri itu kemudian bertambah dengan mas kawin yang diterimanya dari suaminya ketika berlangsungnya perkawinan, atau masih merupakan hutang jika belum dipenuhi suami ketika perkawinan itu.<sup>54</sup>

Selanjutnya suami tidak boleh memakai hak milik istri tanpa persetujuan si istri, jika digunakan suami harta istri walaupun untuk kebutuhan sehari-hari pada dasarnya merupakan hutang suami kepada istri yang harus dikembalikan. Kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir batin kepada istri dan membahagiakan istri, tidak menyusahkan istri, bukan sebaliknya. Namun demikian tidak berarti suami istri tidak saling membantu dalam membangun keluarga/rumah tangganya, asal saja segala sesuatunya dilakukan dengan baik dengan musyawarah antara satu sama lain.<sup>55</sup>

Dengan demikian walaupun urusan rumah tangga adalah kewajiban semata-mata suami, tentunya dalam keadaan sulit dalam kehidupan sehari-hari, untuk sandang pangan, untuk pendidikan anak, hendaknya diatasi

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal 127

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal 128

bersama dengan musyawarah mufakat dengan istri dan anggota keluarga. Istri yang baik iman taqwanya kepada Allah SWT tidak akan keberatan harta miliknya digunakan untuk kebutuhan bersama. Hanya suami harus tetap menyadari bahwa urusan rumah tangga itu adalah tanggung jawabnya bukan tanggung jawab istrinya.<sup>56</sup>

## 2. Macam-Macam Harta Bersama

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain :

1. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.<sup>57</sup>

Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal 128

<sup>57</sup> Abdul Manan, M Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hal 75.

perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan pengadilan.

Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu<sup>58</sup> :

1. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu :
  - a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
  - b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.
  - c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.
2. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk :
  - a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
  - b. Harta kekayaan yang lain.
3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa :
  - a. Harta milik bersama.

---

<sup>58</sup> Elti Yunani, *Pelaksanaan Pembagian...*, hal 46.

- b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
- c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan.

Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan. Harta bersama atau gono-goni ini diatur secara seimbang dalam artian, suami atau istri menguasai harta secara-bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi dua antara suami dan istri.<sup>59</sup>

### **3. Terbentuknya Harta Bersama**

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus.

---

<sup>59</sup> *Ibid...*, hal 48

Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.<sup>60</sup>

#### **4. Pembagian Harta Bersama**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 mengatakan “Bila perkawinan putus kerana perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukum

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal 51

masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya,”.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagan syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :<sup>61</sup>

1. Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan,

“Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan Pengadilan.

## **5. Syarat mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan**

- a. Mengajukan perkara atau surat gugatan ke Pengadilan agama

---

<sup>61</sup> Lihat pasal 96-97, *Kompilasi Hukum Islam*



- b. Menyertakan fotocopy KTP dan akte perceraian (apabila sudah cerai)
- c. Membayar panjar biaya perkara ke Bank Syari'ah
- d. Terdapat harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.

Semua harta bersama yang ada disebutkan dengan jelas dan lengkap. (jika berupa tanah, menyebutkan luasnya, batas-batasnya, nomor surat tanahnya, atas namanya, kapan diperoleh, letaknya dimana). Apabila tidak jelas, maka gugatn tidak bisa diterima atau di NO.<sup>62</sup>

Setelah semua syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pembagian harta bersama baru bisa diproses di Pengadilan Agama. Apabila terdapat harta yang disembunyikan atau harta itu dijual kepada orang lain dan hasil dari penjualan itu dinikmati oleh satu pihak, maka pihak pembeli tadi bisa diajukan menjadi turut tergugat, atau hasil penjualan tadi bisa dihitung menjadi hutang.<sup>63</sup>

Setelah perkara putus dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan masing masing pihak sudah mengetahui bagian bagian harta yang sudah dibagi oleh pengadilan tetapi salah satu pihak menguasainya dan tidak mau membagi harta nya secara sukarela, maka pihak lawan bisa mengajukan eksekusi, dengan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan. Maka nanti ada petugas yang akan menunjukkan bagian-bagiannya. Pihak yang menguasai harta itu dipaksa untuk menyerahkan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Drs. H. To'if,M.H., tanggal 11 Juni 2014

<sup>63</sup> *Ibid*

bagian dari pihak mantan istri/suami sesuai dengan bunyi putusan Pengadilan.<sup>64</sup>

Pada waktu mengajukan eksekusi, di *aanmaning* terlebih dahulu, *aanmaning* adalah pemberian peringatan. Pihak-pihak itu dipanggil untuk diperingatkan, diberitahu secara baik-baik agar mereka mau membagi hartanya sesuai dengan putusan. Apabila mereka tidak mau membagi, baru dilakukan eksekusi oleh petugas Pengadilan dengan membawa aparat penegak hukum untuk membagi bagian masing-masing dan menunjukkan kepada pihak-pihak bagian yang ia miliki.<sup>65</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Keadilan dalam Islam**

Konsep keadilan dalam perspektif Al Qur'an dapat dilihat pada penggunaan lafaz adil dalam berbagai bentuk dan perubahannya. Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz*, beliau mengemukakan bahwa Lafaz adil dalam Al Qur'an disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam 11 surah.<sup>66</sup>

Lafaz al-*'adlu* adalah sebuah konsep yang mengandung beberapa makna, di antaranya, oleh al-Baidhawi yang dikutip oleh Abd. Muin Salim menyatakan bahwa al-Adl bermakna al-inshaf wa al-sawiyat artinya: berada di pertengahan dan mempersamakan, dan dinyatakan bahwa pendapat seperti ini dikemukakan pula oleh al-Raghib, Rasyid Ridha, kemudian Sayyid Quthb

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> Ambo Asse, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an*, (Makasar: Skripsi tidak diterbitkan, 2010) hal 274

menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang.<sup>67</sup>

Kemudian secara etimologis al-adl bermakna al-istiwa (keadaan lurus) juga bermakna: jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana, dan moderat, bahkan kata ‘adl juga bermakna al-I’wjaj (keadaan menyimpang) atau kembali, dan berpaling. Selanjutnya terdapat lafaz lain yang semakna atau sinonim dengan kata al-adl yakni: al-qisthu dan al-Miezan.

Al-qisth mempunyai banyak arti, yakni: berlaku adil, pembagian, memisah-misahkan, membuat jarak yang sama antara satu dengan yang lain, hemat, neraca (ميزان), angsuran, muqsith artinya orang yang adil. Lafaz al-qisth dalam Alquran disebutkan 25 kali dengan berbagai bentuk dan perubahannya yang diartikan dengan “yang adil”. Keadilan yang tercakup pada lafaz ini meliputi pemenuhan kebutuhan dan hak-hak perorangan atau pembagian, sehingga penggunaan lafaz al-qisth pada ayat 3 surah al-Nisa adalah pemenuhan kebutuhan hak pemeliharaan anak perempuan yatim oleh walinya.

Sedangkan lafaz al-Mizan dalam Alquran disebutkan 23 kali dengan berbagai bentuknya. Lafaz *waznun* yang berarti timbangan atau menimbang, juga bermakna seimbang, sama berat, sama jumlah, juga bermakna keseimbangan, juga berarti adil atau keadilan. Dengan demikian Lafaz ini

---

<sup>67</sup> *Ibid...*, hal 274

bermakna alat yang digunakan untuk mengukur atau norma yang digunakan untuk menetapkan keadilan.<sup>68</sup>

Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>69</sup>

Dalam Al-Qur'an, barangkali tidak ada ketentuan lain yang mampu menandingi penekanan yang diberikan pada "menegakkan keadilan", yang pada dasarnya mempunyai arti melakukan keadilan dan memberikan bukti yang benar.<sup>70</sup>

Adil dapat pula diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang menjadi haknya, oleh Ibrahim Mustafa menyebutkan dalam kitab mu'jamnya "mengambil dari mereka sesuatu yang menjadi kewajibannya". Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata adil diartikan dengan 1). Tidak memihak/tidak berat sebelah, 2). Berpihak kepada kebenaran, 3). Sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Ibnu Faris menyebutkan makna kata al-idl dengan "missal atau pengganti sesuatu"

---

<sup>68</sup> *Ibid...*, hal 275

<sup>69</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*, (Yogyakarta : UII Pres, 2000). Hlm 30.

<sup>70</sup> Abdulaziz A. Sachedina, *The Just Ruler (Al-Sulthan Al-Adil) in Shi'ite Islam (Kepemimpinan Dalam Islam Perspektif Syi'ah)*, terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1991), hal 201

Beberapa ulama tafsir menjelaskan kata adil tersebut, di antaranya: al-Maraghi memaknai adil dengan “menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif”. Oleh al-Raghib al-Asfahani, menyebutkan bahwa lafaz tersebut bermakna “memberi pembagian yang sama”.

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa kata adil pada awalnya diartikan dengan sama atau persamaan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang benar. Makna ini menunjukkan bahwa keadilan itu melibatkan beberapa pihak, yang terkadang saling berhadapan, yakni: dua atau lebih, masing-masing pihak mempunyai hak yang patut perolehnya, demikian sebaliknya masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan.<sup>71</sup>

Al Qur'an menggunakan beberapa lafaz yang bermakna adil yang dipakai dalam kontes kalimat yang berbeda, yakni: lafaz, *میزان* , *عدل* , *قسط* dan *میزان* yang bermakna perintah Allah kepada manusia untuk berlaku adil, Seperti firman Allah SWT., pada :

Surah al-A'raf ayat 29:<sup>72</sup>

قل أمر ربي بالقسط

*Katakanlah, Tuhanku memerintahkan al-qisth (keadilan)*

Surat An-Nahl ayat 90:<sup>73</sup>

إن الله يأمر بالعدل والإحسان

<sup>71</sup> Ambo Asse, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an...* hal 276

<sup>72</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an, Al A'raf* : 29. (Tangerang MII: Indah Kilat Pulb & Paper,2007).

<sup>73</sup> *Ibid.*, *An-Nahl* : 69

*Sesungguhnya Allah swt. memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan),*

Kata adil dalam Alquran berulang 28 kali dengan bermacam-macam bentuk, tidak satupun yang dinisbatkan kepada Allah swt. menjadi sifat-Nya, dari semua kata adil tersebut, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar agama, yaitu: 1). Adil dalam arti sama, 2) Adil dalam arti seimbang, 3). Adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu, dan 4). Adil yang dinisbatkan kepada ilahi.<sup>74</sup>

Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.<sup>75</sup> Senada dengan itu Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Ambo Asse, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an.....* hal 277

<sup>75</sup> Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), hlm 73

<sup>76</sup> Sayyid Qutb, *"Keadilan Sosia Dalam Islam"*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machsun Husein, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm 224

Dalam kaitannya dengan aspek hukum, bahwa keadilan hukum Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah lah yang menegakkan keadilan (quiman bilqisth) maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hambaNya (Q.S.10/Yunus:449). Oleh karena itu, setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepadaNya pada hari keadilan (Q.S.4/Al-Nisa:110). Adil dalam pengertian persamaan (equality), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa; dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan.

Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan adanya persamaan mutlak (egalitalisme absolut, al-musawwah, al-muthlaqah) di hadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena dihadapan hukum semuanya sama.

Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam Al-Quran dinyatakan sebagai “pemberian” Allah yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia (al-

karamah al-insaniyah), yang juga bagian dari ketetapan Tuhan (Q.S17/Al-Isra:70).

Martabat dan harkat manusia dalam pandangan al-Quran adalah sebagai anugerah Allah SWT,. Oleh karena itu tidak ada satu kekuatan apa pun yang dapat merusakkan dan membiarkannya kecuali dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Pengakuan tentang adanya harkat dan kehormatan ini sekaligus juga memperkuat adanya kewajiban dan tanggungjawab manusia yang seimbang dalam kehidupan ini. Kecuali itu keadilan hukum berarti pula adanya keseimbangan dalam hukuman terhadap kejahatan atau pelanggaran, hukuman seimbang atau setimpal dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam upaya menghindari kesamaan fokus penelitian dan untuk kepentingan dalam penelitian ini, salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data pendukung adalah dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang telah ada dan yang memiliki kedekatan dengan tema atau fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:



Elti Yunani “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Bandar Lampung – Lampung.”<sup>77</sup> Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.

Pembagian harta bersama (gono gini) dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap.

---

<sup>77</sup> Elti Yunani, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Bandar Lampung – Lampung.”, Tesis Pdf, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009). Pdf diakses pada tanggal 20 Mei 2014

Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tulis (Sertipikat SKT). Banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh : ukuran luas tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas, tempat membeli sudah meninggal.

Persamaan antara tesis yang ditulis oleh Elti Yunani dengan penelitian ini yaitu:

1. Mengulas mengenai Pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian dengan ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.
2. Memaparkan praktik pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.

Sedangkan perbedaannya yaitu:

1. Ketentuan yang tertulis dalam undang-undang belum memenuhi prinsip keadilan menurut para pencari keadilan / pihak yang sedang bersengketa dalam perkara ini.
2. Putusan dari Pengadilan Agama Bandar Lampung memutuskan untuk membagi harta bersama antara pihak yang bersengketa dengan bagian sama persis yaitu  $\frac{1}{2}$  untuk bekas suami dan  $\frac{1}{2}$  untuk bekas istri.
3. Adanya putusan yang menyimpang dilatar belakangi oleh adanya ketidak seimbangan kedudukan yang terjadi didalam rumah tangga para pihak.